

**PERLINDUNGAN HUKUM UNTUK PEGAWAI NEGERI SIPIL
KABUPATEN PESISIR SELATAN SETELAH MENERIMA PUTUSAN
PERADILAN TATA USAHA NEGARA NOMOR 15/G/2021/PTUN.PDG
TENTANG PEMBERHENTIAN DENGAN HORMAT TIDAK ATAS
PERMINTAAN SENDIRI**

EXECUTIVE SUMMARY



OLEH :

Qana Cutnur Amalis

2110012111082

BAGIAN HUKUM TATA NEGARA

**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS BUNGHATTA**

PADANG

2025

**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS BUNG HATTA**

PERSETUJUAN EXECUTIVE SUMMARY

No. Reg : 04/Skripsi/HTN/FH/VIII-2025

Nama : Qana Cutnur Amalis
NPM : 2110012111082
Program Kekhususan : Hukum Tata Negara
Judul Skripsi : **Perlindungan Hukum Untuk Pegawai Negeri Sipil Kabupaten Pesisir Selatan Setelah Menerima Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Nomor 15/G/2021/PTUN.PDG Tentang Pemberhentian Dengan Hormat Tidak Atas Permintaan Sendiri**

Telah **dikonsultasikan** dan **disetujui** oleh **Pembimbing** untuk di *upload* ke *website*.

Dr. Sanidjar Pebrihariati. R, S.H., M.H.)

(Pembimbing)



**PERLINDUNGAN HUKUM UNTUK PEGAWAI NEGERI SIPIL KABUPATEN
PESISIR SELATAN DALAM MENERIMA PUTUSAN PERADILAN TATA USAHA
NEGARA NOMOR :15/G/2021/PTUN.PDG TENTANG PEMBERHENTIAN
DENGAN HORMAT TIDAK ATAS PERMINTAAN SENDIRI SEBAGAI PEGAWAI
NEGERI SIPIL**

**Qana Cutnur Amalis¹, Dr. Sanidjar Pebrihariati R,S.H.,M.H.¹
Prodi Studi Ilmu Hukum, Fakultas Hukum,
Universitas Bung Hatta
Email: qcutnuramalis@gmail.com**

ABSTRAK

The dismissal of a Civil Servant based on Law Number 20 of 2023 concerning State Civil Apparatus is the latest revision, focusing on honorable dismissal not at one's own request. The formulation of the problem in this study: 1). What are the Legal Consequences for Civil Servants of Pesisir Selatan Regency who receive the State Administrative Court Decision Number 15/G/2021/PTUN.PDG? 2). What are the impacts of the State Administrative Court Decision Number 15/G/2021/PTUN.PDG Regarding honorable dismissal not at one's own request as a Civil Servant? This research is a normative Juridical Research consisting of primary legal materials and secondary legal materials, Data collection techniques by means of document studies and data analyzed qualitatively. Research results: 1). Legal Consequences in providing legal protection for Civil Servants of Pesisir Selatan Regency receiving the State Administrative Court Decision Number 15/G/2021/PTUN.PDG Strengthening the principles of legality and Due Process in imposing disciplinary sanctions Recognition of the Rights of Civil Servants to receive legal protection administrative consequences for local governments legal impact on personnel governance Protection of the constitutional rights of Civil Servants. 1) Legal consequences in providing legal protection for Civil Servants after receiving the State Administrative Court Decision Number 15/G/2021/PTUN.PDG 2). Impact of the State Administrative Court Decision Number 15/G/2021/PTUN.PDG Concerning Honorable Dismissal not at one's own request as a Civil Servant.

Kata kunci : Perlindungan hukum , Pegawai Negeri Sipil , Putusan PTUN Padang

1. PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Perlindungan hukum bagi pegawai negeri sipil dalam menjaga kesejahteraan dan keadilan ministrasi pemerintahan.

¹Pegawai negeri sipil sebagai abdi negara

memegang peran penting dalam pelaksanaan pemerintahan dan pelayanan publik, sehingga status hukum mereka harus dilindungi melalui mekanisme transparan dan adil, terutama saat jadi sengketa terkait keputusan administratif. Salah satu mekanisme perlindungan adalah melalui pengadilan tata usaha negara (

¹ Rivaldy, 2023, Tinjauan Yuridis Kode Etik Aparatur Sipil Negara, Manado. *Lex Administratum* ,vol.12, No.1,hlm.3

PTUN) yang berwenang menguji sengketa antara Pegawai negeri sipil dengan instansi pemerintahan. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur sipil negara menegaskan bahwa pemberhentian Pegawai negeri sipil harus dilakukan secara adil dan transparan, memberikan kesempatan bagi Pegawai negeri sipil untuk membela hak nya.

Pemberhentian pegawai negeri sipil tidak semata-mata pemutusan hubungan kerja, namun ada hal lain yang menyebabkan pegawai yang di berhentikan mendapatkan hak yang berbeda dari karyawan perusahaan.

Salah satu objek dalam kasus ini adalah keputusan bupati Pesisir Selatan Nomor 889/154/Kpts/BPTPS/2021 tentang penjatuhan hukuman disiplin berat berupa pemberhentian dengan hormat tidak atas permintaan sendiri sebagai pegawai negeri sipil kepada Yusmanidar tanggal 15 Februari 2021. Berdasarkan latar belakang penulis melakukan penelitian dengan judul : “**PERLINDUNGAN HUKUM UNTUK PEGAWAI NEGERI SIPIL KABUPATEN PESISIR SELATAN SETELAH MENERIMA PUTUSAN PERADILAN TATA USAHA NEGARA NOMOR 15/G/2021/PTUN.PDG TENTANG PEMBERHENTIAN DENGAN HORMAT TIDAK ATAS PERMINTAAN SENDIRI**”

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimanakah konsekuensi hukum dalam pemberian Perlindungan hukum untuk Pegawai Negeri Sipil Kabupaten Pesisir Selatan setelah menerima Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Nomor 15/G/2021/PTUN.PDG ?
2. Apa saja dampak dari Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Nomor 15/G/2021/PTUN.PDG tentang Pemberhentian dengan hormat tidak atas permintaan sendiri sebagai Pegawai Negeri Sipil ?

C. Tujuan Penelitian

1. Untuk menganalisa konsekuensi hukum dalam pemberian perlindungan hukum untuk Pegawai Negeri Sipil Kabupaten Pesisir Selatan setelah menerima putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Nomor 15/G/2021/PTUN.PDG
2. Untuk menganalisa dampak dari putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Nomor 15/G/2021/PTUN/PDG tentang pemberhentian dengan hormat tidak atas permintaan sendiri sebagai Pegawai Negeri Sipil

D. METODE PENELITIAN

Jenis penelitian ini menggunakan jenis penelitian yuridis normatif , sumber data yang di gunakan adalah data sekunder , terdiri dari bahan hukum primer dan bahan

hukum sekunder .² Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah studi dokumen bahan pustaka analisa data , data yang diperoleh kemudian dianalisa secara kualitatif yaitu pengolahan dan penyusunan data menjadi kalimat yang disusun demikian rupa.

III. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Konsekuensi hukum dalam pemberian perlindungan hukum untuk Pegawai Negeri Sipil Kabupaten Pesisir Selatan setelah menerima Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Nomor 15/G/2021/PTUN.PDG

Secara keseluruhan konsekuensi hukum dari pemberhentian tersebut mencakup hilangnya status Pegawai Negeri Sipil bagi individu yang bersangkutan. Hal ini berarti bahwa Pegawai negeri sipil yang diberhentikan tidak lagi memiliki hak dan kewajiban sebagai pegawai negeri, termasuk hak atas gaji, tunjangan dan pensiun. Namun, pemberhentian dengan hormat tidak atas permintaan sendiri juga memberikan kesempatan bagi individu tersebut untuk memperoleh hak-hak tertentu yang diatur dalam peraturan perundang-undangan. Maka dari itu, keputusan bupati yang menjatuhkan sanksi pemecatan kepada penggugat di nilai tidak hanya melanggar hak konstitusional ASN sebagaimana diatur dalam Pasal 27 ayat (1) UUD 1945 tentang persamaan dimata hukum, tetapi juga bertentangan dengan asas-asas umum Pemerintahan yang baik (AUPB)

terutama asas kepastian hukum , asas proporsionalitas, asas keterbukaan, dan asas keadilan.

Selanjutnya adalah proses penjatuhan sanksi terhadap pegawai negeri sipil yang diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021 tentang disiplin Pegawai negeri sipil. Pengawasan dan pelaporan Pelanggaran langsung oleh atasan langsung bertanggung jawab mengawasi pelaksanaan tugas pegawai negeri sipil dan melakukan pelaporan jika terdapat dugaan pelanggaran disiplin. Pemanggilan tertulis untuk pemeriksaan, Pemeriksaan administratif secara tertutup, penjatuhan sanksi oleh pejabat yang berwenang, dan penyampaian keputusan sanksi.

B. Dampak dari Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Nomor 15/G/2021/PTUN.PDG Tentang pemberhentian dengan hormat tidak atas permintaan sendiri

1. Adanya tekanan psikologis dan sosial yang dialami penggugat

Putusan tersebut memiliki dampak besar bagi kelangsungan hidup dan sosial Penggugat. Sebagai seorang Pegawai Negeri Sipil yang telah mengabdikan sejak tahun 2008 dan merupakan tulang punggung keluarga ,pemberhentian yang dilakukan tanpa prosedur yang adil berakibat pada hilangnya penghasilan tetap,jaminan sosial, serta hak-hak kepegawaian lainnya. Penggugat juga mengalami tekanan psikologis dan sosial karena diberhentikan dengan status tidak atas konotasi negatif dalam masyarakat.

2. Adanya Ketidakpastian Hukum terhadap Penggugat

Tanpa adanya alasan hukum yang jelas dikeluarkan keputusan baru pada 15 Februari 2021 yang memberhentikan penggugat dari jabatannya sebagai Pegawai negeri

² Maiyestati,2022, Metode Penelitian Hukum, LPPM Universitas BungHatta, Padang, hlm 55.

sipil. Hal ini menciptakan ketidakpastian hukum karena menimbulkan kesan bahwa penggugat dihukum dua kali atas satu peristiwa atau pelanggaran yang sama.

3. Penggugat kehilangan tunjangan dan fasilitas pegawai negeri sipil

Pemberhentian dari status pegawai negeri sipil secara otomatis menghentikan seluruh hak-hak kepegawaian yang selama ini diterima oleh Penggugat. Dampak ekonomi bukan satu-satunya beban, beban mental dan emosional juga sangat besar. Ketidakpastian masa depan hilangnya pekerjaan tetap dan keraguan akan nama baik di mata masyarakat menjadikan kehidupan keluarga penggugat dalam tekanan yang terus menerus.

4. Penggugat masih memiliki beban tanggungan keluarga

Penggugat adalah tulang punggung keluarga, secara pribadi penggugat mengalami kehilangan yang tidak sekedar bersifat administratif, tetapi menyentuh aspek paling mendasar dalam kehidupan seorang manusia, pekerjaan, penghasilan dan masa depan keluarga. Setelah mengabdikan diri selama dua belas tahun sebagai guru yang mendidik generasi muda, keputusan pemberhentian tanpa prosedur yang adil ini telah memutus mata rantai pengabdian dan menjatuhkan harkat serta martabat penggugat di mata masyarakat.

IV. PENUTUP

A. Simpulan

1. Penguatan prinsip legalitas dan prosedur setiap sanksi disiplin, termasuk pemberhentian PNS harus sesuai hukum dan prosedur yang benar, pemberhentian tanpa klarifikasi melanggar asas kepastian hukum.
2. Hak penggugat untuk perlindungan hukum gugatan yang diterima PTUN

membuktikan bahwa penggugat berhak secara hukum untuk menolak keputusan yang merugikan hak-haknya.

3. Konsekuensi bagi pemerintah daerah pemerintah wajib membatalkan keputusan yang cacat hukum dan memulihkan hak-hak penggugat termasuk status, gaji, dan nama baik.
4. Dampak terhadap tata kelola kepegawaian Putusan ini menjadi pengingat agar pejabat kepegawaian bersikap objektif, transparan, dan adil dalam menjatuhkan sanksi.

B. Saran

1. Agar Pemerintah Daerah Kabupaten Pesisir Selatan dan instansi terkait lebih berhati-hati dalam mengambil keputusan kepegawaian, terutama yang berkaitan dengan pemberhentian PNS. Setiap keputusan harus berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan dan mengedepankan prinsip keadilan serta prosedur yang benar.
2. Agar proses evaluasi terhadap PNS oleh Inspektorat Daerah dan Badan Kepegawaian Daerah (BKD) dilakukan secara objektif, proporsional, dan mengedepankan asas kehati-hatian sebelum menjatuhkan sanksi.

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku-buku

Manullang, M, 1979, *Managemen Personalia*, Aksara Baru, Jakarta.

Mayestati, 2022, *Metode Penelitian Hukum*, LPPM Universitas Bung Hatta, Padang.

Satjipto Rahardjo, 1986, *Ilmu Hukum*, Penerbit Alumni, Bandung.

B. Peraturan Perundang-Undangan

Undang – Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara

Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 Perubahan kedua Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Pengadilan Tata Usaha Negara

C. Sumber Lain

Akbar, W,W.,& Frinaldi, A, 2024. Peran Hukum Administrasi Negara dalam Netralitas ASN.Jurnal manajemen,ekonomi,dan akutansi (JUMEA) ,Vol 6 No 2.

Rivaldt,M.,2023, Tinjauan Yuridis Kode Etik Aparatur Sipil Negara, Manado, *lex administratium*, vol 12,No 1.

UCAPAN TERIMA KASIH

Ucapan terimakasih kepada Ibu Dr. Sanidjar Pebrihariati R, S.H.,M.H sebagai Dosen Pembimbing penulis yang sudah memberikan waktu dan arahnya dalam menyelesaikan skripsi dengan baik juga kepada para pihak yaitu:

1. Dekan Fakultas Hukum Universitas Bung Hatta, Ibu Dr. Sanidjar Pebrihariati R.,S.H.,M.H.
2. Wakil Dekan Fakultas Hukum Universitas Bung Hatta, Bapak Dr Suamperi, S.H.,M.H.
3. Ketua Bagian HTN, Bapak Helmi Chandra SY, S.H., M.H
4. Penasehat Akademik Penulis, Bapak Hendriko Arizal., S.H., M.H
5. Kepada para pihak yang tidak bisa penulis sebutkan satu persatu.